

Article

Strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah Dan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bungo

Siti Maryam¹, Dwi Ramadhanti.^{A2}, Andriansyah³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo,

Correspondence Author: sitimaryamumb201@gmail.com

Abstract: The purpose and objective of the research is to collect the necessary data and information regarding management strategies in reducing and dealing with forest destruction caused by forest and land fires at the UPTD KPHP in Bungo District. Then identify the factors that inhibit the UPTD KPHP Bungo in tackling and reducing the occurrence of forest and land fires in Bungo district. From the results and discussion, it can be concluded that the UPTD KPHP Bungo District Units II and III strategies in reducing forest damage caused by forest fires through patrols and coordination, outreach and counseling, forming brigade teams and MPA teams, detecting forest and land fires (imagery satellite), PLTB innovation (Land Clearing Without Burning) and Improving Community Welfare. While the obstacles/obstacles faced by the UPTD KPHP Bungo District Units II and III in reducing the occurrence of forest damage caused by forest fires was a very limited shortage of human resources for a very large area, infrastructure, and funds/budget. In the future, it is necessary to raise awareness among residents about the harmful effects of destroying nature and forests by burning forests. Internally, it is necessary to increase performance through the formation of a small team, so that services can be carried out quickly.

Keywords: Strategy, Forestry Service, forest and land fires, Bungo District

Abstrak: Maksud dan tujuan penelitian adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan berkenaan startegi penanganan dalam mengurangi dan menanggulangi terjadinya perusakan hutan yang disebakan oleh kebakaran hutan dan lahan pada UPTD KPHP di Kabupaten Bungo. Kemudian mengidentifikasi faktor yang menjadi penghambat UPTD KPHP Bungo dalam menanggulangi dan mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kabupaten bungo. Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa strategi UPTD KPHP Kabupaten Bungo Unit II dan III dalam mengurangi terjadinya kerusakan hutan yang disebakan oleh kebakaran hutan melalui patroli dan koordinasi, sosialisasi dan penyuluhan, pembentukan Tim brigade dan Tim Mpa, melakukan pendekripsi kebakaran hutan dan lahan (citra satelit), inovasi PLTB (Pembukaan Lahan Tanpa Bakar) dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Sementara Hambatan/Kendala yang dihadapi oleh UPTD KPHP Kabupaten Bungo Unit II dan III dalam mengurangi terjadinya kerusakan hutan yang disebakan oleh kebakaran hutan adalah kekurangan SDM sangat terbatas untuk kawasan yang sangat luas, sarana prasarana, dan Dana / Anggaran. Kedepannya, perlu menumbuhkan kesadaran warga tentang dampak bahaya merusak alam dan hutan dengan membakar hutan. Secara internal, perlu peningkatan kinerja melalui pembentukan tim kecil, sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan cepat.

Kata Kunci: Strategi, Dinas Kehutanan, kebakaran hutan dan lahan, Kabupaten bungo

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BYSA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo
Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

PENDAHULUAN

Di Kabupaten Bungo, sudah mengalami perusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran hutan yang telah terjadi beberapa 4 tahun terakhir ini cukup serius. Kerusakan tersebut terjadi pada 4 tahun terakhir dengan karhutla seluas ± 143 Ha tanah yang berada pada 13 titik dengan kerusakan paling terparah di wilayah Karak Apung, Dusun yang berada di Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, dengan seluas ± 50 Ha.

Kerusakan hutan yang terjadi disebabkan adanya ulah manusia yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan sendiri atau untuk lading dengan cara membakar, hal ini dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dan ada juga berasal dari pihak luar, kerusakan yang terjadi menurut data yang telah didapatkan dari Dinas Kehutanan UPTD KPHP Kabupaten Bungo adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI)/ illegal maining, perambahan hutan dan kekaran hutan serta penambangan batu bara illegal. Terkait hal ini tentu saja telah diatasi oleh Dinas Kehutanan UPTD KPHP Kabupaten Bungo Unit pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang sudah di tentukan dan tidak bisa dibiarkan begitu saja, maka harus ada pencegahan, upaya, strategi dari Dinas Kehutanan UPTD KPHP yang ada di Kabupaten Bungo, bagaimana cara menanggulangi dan mengurangi terjadinya perusakan pada hutan yang di sebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Bungo.

Untuk melakukan pengelolaan hutan tersebut masyarakat di Kabupaten Bungo lebih fokus pada proses pengelolaan dengan cara pembakaran saja. Secara ekonomis, dari pembakaran memang ada dampak positif yang diperoleh masyarakat yaitu masyarakat tidak perlu susah-susah menghabiskan uang dan tenaga untuk mengelola lahan. Namun, sebenarnya efek yang ditimbulkan malah akan kontradiktif dengan hasil yang didapat karena efeknya malah akan mempersulit pertumbuhan tunas pohon. Hutan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah hutan yang berada di wilayah teritorial Kabupaten Bungo.

Sesuai data yang diperoleh melalui Dinas Kehutanan UPTD KPHP Kabupaten Bungo pada luas kawasan hutan di kabupaten bungo (dasar SK Menhut No SK.727 / Menhut - II / 2012 tanggal 12 desember 2012 di perbarui dengan SK Menhut Nomor SK.863 / Menhut - II / 2014 tanggal 14 - 09- 2014). Kawasan hutan lindung (HL) seluas 21 .995,13 hektar, kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas 84.809,94 hektar, kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) seluas 4.710,88 hektar, kawasan hutan konservasi (Taman Nasional Kerinci Seblat) seluas 37.820,97 hektar.

Hal yang paling dominan ialah pembakaran hutan dan yang marak terjadi di Kabupaten Bungo. Pembakaran hutan ini dilakukan masyarakat dengan tujuan tertentu. Kebakaran ini terjadi pada bulan-bulan menjelang datangnya musim penghujan disetiap tahunnya. Kebakaran yang secara rutin terjadi ini banyak mengindikasikan adanya kepentingan bagi masyarakat sehingga mereka melakukan pembakaran hutan.

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan payung hukum baru agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya. Penjelasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 menyatakan bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas Negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektifitas penegakan hukum.¹ Untuk menjawab berbagai masalah, perlu dilakukan kajian ilmiah **Strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah Dan**

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Bung

TINJAUAN PUSTAKA

Strategi berasal dari bahasa yunani klasik yaitu stratus yang artinya tentara sedangkan *agein* berarti memimpin. Dengan demikian, strategi adalah memimpin tentara tingkat atas. Jadi strategi adalah konsep militer yang bisa diartikan sebagai seni perang para jeneral. Atau suatu rencana terbaik untuk memenangkan peperangan. Penerapan strategi merupakan langkah krusial yang memerlukan penenangan secara hati-hati. Sebab jika penerapan strategi salah atau keliru, maka hasil yang diperoleh bisa fatal, terutama kerugian dari segi waktu, materi dan tenaga.²

Dan Strategi juga merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah di butuhkan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah di terapkan oleh perusahaan, maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.³

Dan secara umum strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan secara khusus strategi adalah merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan dimasa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang terjadi bukan dimulai dari apa yang terjadi.⁴

Pengertian Hutan Dan Kehutanan

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas didunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan modulator arus hidrologika serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Sedangkan kehutanan adalah ilmu yang membahas tentang berbagai hal berkaitan dengan hutan, baik itu pembangunan hutan, pengelolaan hutan, pelestarian dan pengonservasian hutan agar bisa digunakan secara berkelanjutan. kehutanan adalah sebagai sistem kepengurusan yang ada hubungannya dengan masalah hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang terselenggara secara terstruktur untuk keberlangsungan kehidupan di hutan.

Jadi antara hutan dan juga kehutanan ada perbedaan dimana hutan adalah sebuah tempat yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon di suatu tempat yang cukup luas dengan berbagai unsur biotik dan abiotik, sebagai habitat alami hewan dan tumbuhan, dan salah satu aspek penting penyusun lingkungan hidup. Dan mengenai tentang defenisi dari hutan lalu lanjut ke tanda-tanda atau bagian-bagian yang menjelaskan hutan itu sendiri atau lebih jelas lagi yaitu ciri-ciri dari hutan, hutan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Penutupan pohon yang rapat dan luas
2. Terdiri dari atas tegakan-tegakan dengan beranekaragam sifat dalam hal komposisi, jenis, struktur, kelas umum atau pertumbuhan, dan proses-proses yang berhubungan.

Kerusakan Hutan Yang Disebabkan Oleh Kebakaran Hutan dan Lahan

Seiring dengan pertambahan jumlah manusia dan meningkatnya aktivitas manusia, lingkungan justru mengalami penurunan kualitas yang semakin memburuk. Keadaan ini

² Miranti, Perempuan dan Politik local, Yogyakarta:GRE PUBLISHING.2015.Hlm.28

³ <http://library.binus.ac.id/.diakses.pada tanggal 15 november 2019. Pukul 23:45>

⁴ <http://WWW.pelajaran.co.id.diakses.pada.16november.pukul.00:57>

terutama terjadi pada hutan di Kabupaten Bungo yang beberapa tahun terakhir ini terjadinya kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bungo sendiri selama 4 tahun terakhir ini total hektare kawasan hutan terbakar ada sebanyak 143 hektare, Akibat darikebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bungo membuat kualitas udara menjadi menurun dan gersang dikarenakan adanya pencemaran udara dan asap yang tinggi dari akibat pembakaran hutan, kondisi ini terbukti dengan penghitungan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Bungo.

Kebakaran hutan adalah kebakaran didalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan seperti lahan perkebunan, lahan pertanian, transmigrasi dan lahan untuk penggunaan lainnya. Kebakaran hutan dan lahan merupakan peristiwa yang sangat merugikan, selain menimbulkan kerusakan sumberdaya hutan dan lahan, kebakaran juga menyebabkan kerugian seperti terganggunya kesehatan manusia, hilangnya harta benda penduduk dan gangguan, dan asap terhadap transportasi darat, laut dan udara, yang berpengaruh pada ekonomi regional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang undang republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan disahkan presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 6 agustus 2013. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan di undangkan oleh MenKumham Amir Syamsudin di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013.UU 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan di tempatkan dalam tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5432 Dalam Undang undang ini setiap orang di larang melakukan penerbangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin atau bahkan tidak memiliki izin pemanfaatan hutan dari pejabat yang berwenang, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, membawa alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, memanfaatkan hasil hutankayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.

Unit PelaksanaTeknisDinas (UPTD) Dan Kesatuan Pengelolaan HutanProduksi (KPHP)

Unit Pelaksana Teknis Desa (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pelayanan umum. UPTD sendiri banyak menangani berbagai bidang, misalnya bidang kesehatan, pendapatan daerah dan sebaginya dan salah satunya adalah UPTD kesatuan pengelolaan hutan produksi di Kabupaten Bungo.⁵

Tupoksi dan kewenangan UPTD KPHP Kabupaten Bungo.Ditinjau dari luasan kawasan hutan di Kabupaten Bungo, Dinas Kehutanan Kabupaten Bungo memiliki keterbatasan kendali untuk dapat mengelola hutan di wilayah pemangkuannya sampai di tingkat lapangan. Oleh karenanya, adanya kelembagaan UPTD KPHP akan membantu Dinas Kehutanan. Kelembagaan UPTD KPHP Kabupaten Bungo menjadi kepanjangan tangan Dinas Kehutanan dalam hal pengelolaan hutan di tingkat lapangan. Dinas Kehutanan tetap memiliki kewenangan kegiatan di dalam wilayah kerja UPTD KPHP Kabupaten Bungo, khususnya dalam rangka menjalankan fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap UPTD KPHP Bungo.

METODE PENELITIAN

Dan penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang mana dengan konsep konsep yaitu perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti.Selain itu, dengan metode ini data yang di dapat lebih lengkap, lebih menjelaskan atau deskripsi yang jelas yang mudah dipahami, sehingga tujuan penelitian ini dapat dicapai dengan

⁵ Eprints.polsri.ac.id

maksimal terhadap mengurangi kerusakan hutan yang disebakan oleh kebakaran hutan dan lahan yang menjadi point utama dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif, dimana metode ini dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.⁶ Dan dengan metode ini bisa dapat diketahui yaitu bermaksud untuk mengetahui serta dapat mengetahui gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu dan berusaha menganalisa dan menjelaskan.

Data primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data pokok dapat dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari tangan pertama subjek penelitian atau responden atau informan, dan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dari hasil observasi dan wawancara. dengan pengertian tersebut kita bisa pahami bahwa pengumpulan data primer melibatkan kontak atau komunikasi langsung antara peneliti dan informan. Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh tidak melalui tangan pertama, melainkan melalui tangan kedua, ketiga atau seterusnya. Dan ini diperoleh dari studi pustaka, buku-buku, peraturan-peraturan, dokumen seperti literatur atau naskah akademik, koran, majalah, pamflet, dan lain sebagainya sebagai data sekunder untuk mengumpulkan.⁷

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat ⁸dikumpulkan pada setting aslamiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dijalan dan lain-lain. Bisa di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi(pengamatan) interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.⁹

Wawancara digunakan digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan penelitian sebagai pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹⁰ Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitifitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan nonverbal. Dalam mencari informasi, peneliti melakukan dua jenis wawancara, yaitu (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan

⁶ Ibid. h.8

⁷<http://sosiologis.com/data-primer-dan-data-sekunder> jam 1;59

⁸ Ibid. h.224

⁹ Ibid. h.225

¹⁰ Ibid. h.137

terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.tu autoanamnesa (wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden) dan aloanamnesa (wawancara dengan keluarga responden).¹¹

Dan dengan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini maka ada komunikasi secara langsung dengan pemerintah atau yang berwenang di Dinas Kehutanan kabupaten bungo untuk memperoleh data dan informasi terkait permasalahan hutan yang ada di kabupaten bungo. Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para imuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan electron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas.¹² Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, foto-foto, dokumen peraturan-peraturan, buku-buku literatur dan sebagainya. Teknik dalam pengambilan informan dalam penelitian ini adalah dengan cara memakai teknik *purposive sampling*.teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini, orang tersebut yang di anggap paling tahu apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/atau situasi sosial yang di teliti.Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para pejabat dan instansi yang terkait berwenang dalam bidangnya yaitu Pemerintah Dinas Kehutanan UPTD KPHP Unit II dan III Kabupaten Bungo, serta staf pegawai/jajarannya.

Pada penelitian ini yang dijadikan informan untuk diwawancara adalah seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Jumlah informan dalam penelitian ini

No	NAMA	JABATAN
1	DENDY WISNU NUGROHO, S.Hut	KEPALA UPTD KPHP Unit II dan III
2	SUPRIYONO, S.AP	POLISI KEHUTANAN PENYELIA
3	ZAIZUL AMRIL,S.Hut.T	KASI PPH
4	APUANDI,S.IP	ANALISIS PM
5	SITI MARDIAH, S.Hut.T	ANALISIS HH
6	HENDRYK P HARAHAP,S.Hut.t	ANALISIS INFORMASI SDH
7	NEKA ANGRAINI, S.Hut.T	KEPALA SUBBAG TU
8	ZAINAL ABIDIN	RIO DUSUN KARAK APUNG
9	HAPIZ,SP	KASI PKPM
10	SYARKAWI	PROPOS TK1 2D (PEMADAM KEBAKARAN)
Total		10

¹¹<https://fitwiethayalisyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/>

¹² Ibid. h.226

HASIL DAN PEMBAHASAN

Patroli dan koordinasi

Untuk sebulan sekali UPTD KPHP melaksanakan Patroli gabungan, yang mana patroli gabungan tersebut terdiri dari beberapa tim dan pihak, antara lain BPBD, Manggala Agni, TNI, dan Polri. Patroli ini dilakukan untuk pengamanan hutan dan patroli peredaran hasil hutan, dan patroli tersebut dilaksanakannya standarnya 1 bulan sekali. Di dalam tugas kerja UPTD KPHP Bungo sendiri yang pertama banyak melakukan crosscheck lapangan dan patroli yang rutin dalam mengurangi atau mengendalikan kerusakan hutan yang disebabkan kebakaran hutan, dan hal tersebut di lakukan atas kerja sama beberapa instansi, karena jika untuk bergerak sendiri itu sangat sulit.

Sosialisasi dan penyuluhan

Dalam mengurangi dan mengendalikan terjadinya kebakaran yang paling utama dan terpenting yaitu UPTD KPHP selalu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya dan dampak dari adanya kebakaran hutan dan lahan, lalu juga kepada perusahaan yang bergerak pada bidang kehutanan kepada perusahaan yang beraktifitas di sekitar kawasan hutan agar tidak sembarangan dalam melakukan pembakaran hutan, karena jika itu terjadi maka pelaku akan berurusan dengan peraturan hukum yang berlaku dan yang sudah di tetapkan. Sosialisasi dan penyuluhan serta edukasi tambahan dan wawasan mengenai tentang hutan menjadi salah satu metode dan strategi dari UPTD KPHP Kabupaten Bungo dalam mengurangi dan mengendalikan terjadi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran hutan.

Pembentukan Tim Brigade dan Tim MPA

Dibentuknya Tim Brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), apabila ada Kebakaran harus ada kesiapsiagaan. Serta di bentuknya tim MPA (Masyarakat Peduli Api) yang mana kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian karhutla. Pemerintah atau Pejabat UPTD KPHP sendiri juga mengharapkan partisipasi dari masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga dan melestarikan alam dan hutan yang ada di sekitar mereka agar dengan dibentuknya tim Brigade dan Tim MPA (Masyarakat Peduli Api) yang sudah mereka bina dan dilatih sebaik-baiknya.

Pendeteksi Kebakaran Hutan dan Lahan (Citra Satelit)

Menggunakan petendeteksi dan memantau hotspot/ titik panas melalui satelit NOAA dan TERRA/AQUA MODIS, maka dari Satelit ini bisa dihasilkan informasi dan data paling efektif sejauh ini dalam memantau kebakaran lahan dan hutan untuk wilayah yang luas dan cepat. Dalam suatu pencegahan dan pengendalian terhadap suatu masalah khususnya dalam mengurangi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran hutan juga tidak bisa diharapkan seutuhnya dari tenaga manusia, dan manual. Tetapi diperlukannya juga bantuan teknologi/ mesin terbaru untuk membantu kerja manusia, seperti pada alat satelit Noaa dan Terra/Aqua yang merupakan alat teknologi yang diciptakan khusus untuk mendeteksi hotspot/titik panas pada suatu wilayah yang cukup luas yang diindikasikan adanya suatu masalah.

Inovasi PLTB (Pembukaan Lahan Tanpa Bakar)

- a. Mengurangi atau memperkecil bahan bakar berupa kayu bekas tebangan dengan cara merumpuk/ memerun pada jalur antara tanaman.
- b. Memanfaatkan Kayu bekas tebangan atau limbah perkebunan dan pertanian untuk diolah menjadi arang atau cuka kayu, sehingga bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomis.
- c. Penggunaan Herbisida yang berbahan aktif triklopir dan glifosat untuk pelupukan dengan cara di semprot pada sisa tebasan.
- d. Penggunaan Alat berat excavator, Buldozer untuk melakukan landclearing dan pembuatan terasering.

Lembaga UPTD KPHP selalu mencari solusi dan jalan keluar untuk memecahkan suatu masalah yang selama ini menjadi suatu penyebab masalah paling utama pada kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran hutan, terutama terjadinya pembakaran hutan liar yang disebabkan oleh faktor manusia yang disengaja selain dari pembakaran hutan dari faktor alam juga, dan masalah ini mendominan di Daerah Kabupaten Bungo sendiri. Dengan itu maka UPTD KPHP menciptakan dan memberi inovasi yang bernama PLTB.

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan, upaya UPTD KPHP dalam mensejahterahkan masyarakat dengan memanfaatkan hasil hutan yang bukan kayu, salah satunya adalah madu sialang, dan kopi.jika masyarakat di sekitar kawasan sudah meningkat kesejahteraan nya dengan memanfaatkan hasil hutan yang bukan kayu maka kehidupan dan perekonomian nya berjalan dengan baik dan saling menjaga satu lain begitu juga dengan alam yang ada di sekitar mereka, dan saling melestarikan alam yang ada. Pemerintah UPTD KPHP juga memperhatikan dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat atau warga yang ada di sekitar hutan yang mana masyarakat diberi bantuan dan usaha yang mereka kelola sendiri yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di hutan yang bukan kayu, maka dengan itu pemerintah yang mempunyai masalah ekonomi menjadi terbantu dan bisa memenuhi kehidupannya.

Dengan adanya strategi dari UPTD KPHP yang telah di jabarkan di atas maka penulis juga ingin mengsinkronisasikan dengan kejadian di lapangan langsung dimana tempat terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bungo, penulis fokuskan pada titik kebakaran hutan yang terparah selama 4 tahun terakhir yang mana berada pada wilayah Dusun karak Apung Kecamatan Bathin III Ulu yang mengalami kebakaran hutan dan lahan sebanyak 50 hektare pada tahun 2019. Terjadinya kebakaran hutan di karak apung di tanggulangani dan di selesaikan oleh secara bersama dari UPTD, BPBD, Pemadam kebakaran dan pihak pihak terkait lainnya yang juga berwenang dan warga sekitar yang ikut turut dalam serta, tetapi ada beberapa kendala dan hambatan yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana yang menghambat proses pemadaman api. Adanya upaya dari pemerintah yaitu UPTD serta pihak lain yang terkait dalam mengurangi kebakaran hutan dan lahan di karak apung dengan cara melakukan patroli dalam seminggu sekali atau dua minggu sekali tergantung kondisi dan situasi, lalu untuk sementara juga hanya ada 25 orang yang memantau dan menjaga hutan yang berkawasan dekat hutan dan untuk upaya lainnya juga adanya pemberian bibit kepada warga Dusun Karak Apung,

Hambatan/ Kendala UPTD KPHP Bungo Unit II dan III dalam mengurangi atau mengendalikan kebakaran hutan di Kabupaten Bungo.

Kurangnya SDM (Sumber daya Manusia)

Salah satu yang menjadi hambatan atau kendala dari pemerintah UPTD KPHP dalam menanggulangani dan mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah kurangnya tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM). Seharusnya pemerintah pusat bisa lebih meninjau ulang lagi wilayah kerja UPTD KPHP Bungo Unit II dan III, dan hal ini bisa di lihat dari data kasus yang ada.

Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana juga saling mempengaruhi yang menyebabkan terhalangnya kinerja atau upaya yang ingin di lakukan, sehingga hasilnya kurang efektif. Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan melakukan suatu tugas dan pekerjaan, karena dua hal tersebut saling mempengaruhi. Maka dari itu diharapkan untuk demi kelancaran suatu kinerja yang menginginkan hasil yang efektif pemerintah pusat harus memperhatikan lagi kebutuhan serta kendala apa yang di hadapi oleh setiap UPTD khususnya di Kabupaten Bungo.

Kurangnya Anggaran / Biaya

Anggaran / Biaya menjadi salah satu kunci utama dalam menunjang dan meperlarancar kinerja, tetapi didalam UPTD KPHP anggaran malah menjadi hambatan dan kendala dalam menanggulangi dan mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, untuk dana dan anggaran pertahunnya di UPTD KPHP Bungo sendiri mendapat biaya senilai Rp 20.000.000 dari Pemerintah Pusat, dan itu harus di kelola dengan baik. Seharusnya pihak pemerintah pusat harus mengatur kembali anggaran/pendanaan untuk lembaga UPTD KPHP di setiap wilayah, khususnya yang ada di Kabupaten Bungo, harus bisa meninjau dan mengetahui sesuai kebutuhan dan permasalahan di setiap wilayah, agar bisa melaksanakan tugas dengan baik dan lancar, jika pemerintah pusat bisa memperhatikan dan meninjau ulang anggaran yang dibutuhkan oleh lembaga di setiap wilayah khususnya di Kabupaten Bungo maka Kebutuhan yang dibutuhkan oleh UPTD KPHP Kabupaten Bungo sendiri bisa terpenuhi seperti Kendaraan/ sarana prasarana serta Sumber Daya Manusia yang selama ini menjadi kendala dan hambatan dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas. karena pada dasarnya UPTD KPHP tugas pembagian kerjanya banyak melakukan tindakan dan praktik dilapangan yang sangat memerlukan biaya dan dana yang tidak sedikit.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada UPTD KPHP Unit II dan III Kabupaten Bungo, dengan telah dikumpulkannya data melalui observasi dan wawancara. Kemudian penulis telah melakukan analisis terhadap data tersebut, maka dengan itu penulis dapat menarik kesimpulan yang sesuai dan yang berkaitan dengan judul pada skripsi ini, kemudian penulis setelah meneliti dapat diuraikan beberapa saran terkait adanya hambatan bagi pemerintah UPTD KPHP Unit II dan III Kabupaten Bungo dalam mengurangi/mengendalikan terjadinya kerusakan hutan di Kabupaten Bungo yang di sebabkan oleh Kebakaran hutan. Adapun kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Strategi UPTD KPHP Kabupaten Bungo Unit II dan III dalam mengurangi terjadinya kerusakan hutan yang disebakan oleh kebakaran hutan adalah Patroli dan koordinasi, Sosialisasi dan penyuluhan, Pembentukan Tim brigade dan Tim Mpa, Melakukan pendekripsi kebakaran hutan dan lahan (citra satelit), Inovasi PLTB (Pembukaan Lahan Tanpa Bakar), Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Hambatan/Kendala yang dihadapi oleh UPTD KPHP Kabupaten Bungo Unit II dan III dalam mengurangi terjadinya kerusakan hutan yang disebakan oleh kebakaran hutan adalah: Kekurangan SDM sangat terbatas untuk kawasan yang sangat luas, Sarana prasarana, Dana / Anggaran.

Saran

1. Membentuk, serta mengorganisir patroli dan koordinasi, sosialisasi dan penyuluhan, pembentukan Tim brigade dan Tim MPA, melakukan pendekripsi kebakaran hutan dan lahan (citra satelit), inovasi PLTB (Pembukaan Lahan Tanpa Bakar), meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Mengatasi hambatan/kendala yang dihadapi oleh UPTD KPHP Kabupaten Bungo Unit II dan III dalam mengurangi terjadinya kerusakan hutan yang disebakan oleh kebakaran hutan adalah: menambah kekurangan SDM untuk kawasan yang sangat luas, meningkatkan sarana prasarana, menambah Dana / Anggaran operasional.

DAFTAR PUSTAKA

Data Dinas Kehutanan UPTD KPHP Kabupaten Bungo (luas kawasan hutan di kabupaten bungo) Hansjurg steinlin, menuju kelestarian hutan, yayasan obor Indonesia, Jakarta10230, HLM 19
Kus Dwiyatmo B, Pencemaran Lingkungan dan Penanganannya, PT Citra Aji Parama, Yogyakarta 55221, HLM 3

Tim Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Buku panduan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Jakarta 1 juni 1995

Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Hilar bandung:
ALFABETABANDUNG.2015.HLM.2

Siti Maryam¹, Dwi Ramadhanti.A², Andriansyah³

Strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah Dan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah I Vol 4 No 2 Tahun 2022, p 223-232

Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan

Data Dinas Kehutanan UPTD KPHP Kabupaten Bungo (PERGUB JAMBI NO 33 TH 2017) N.H.T.

Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam Jakarta: Jakarta, 2009, Halaman 18

Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia, SINAR Grafika :
Jakarta,2010, Halaman 1